



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
NOMOR : 66/KPT.W30-U/SK/IV/2024

TENTANG
BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN TARIF
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI mengenai biaya Kepaniteraan dan biaya proses di Pengadilan Tingkat Banding dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Bab VII C Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/ KMA/ SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, yang biayanya dibebankan kepada para pihak atau pemohon informasi, maka perlu ditetapkan besaran biayanya secara jelas dan transparan;
 - b. bahwa guna menjamin transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, maka besaran biaya perkara dan tarif di Pengadilan Tinggi Jayapura perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi dan mempublikasikannya melalui media yang tersedia yang dapat diakses dengan mudah oleh publik ;

Mengingat :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/ KMA/ SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TENTANG BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN TARIF PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA.


KESATU : Besarannya Biaya Penyelesaian Perkara dan Tarif pada Pengadilan Tinggi Jayapura serta Penjelasannya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Memerintahkan untuk mengumumkan dan mempublikasikan Surat Keputusan ini melalui Media yang tersedia;


Ketiga...

KETIGA; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 23 April 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



AMIN SUTIKNO



Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura;

**BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN TARIF
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH BILAYA/ TARIF	KETERANGAN
1	Permohonan Banding Perkara Pidana	Tidak dikenakan biaya (Gratis)	Diajukan di Pengadilan Negeri setempat
2	Permohonan Banding Perkara Perdata	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Terdiri dari Biaya Kepaniteraan dan Biaya proses, yang dibayarkan melalui Rekening Bank Pengadilan Negeri setempat
3	Permohonan Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Tidak dikenakan biaya (Gratis)	Diajukan di Pengadilan Negeri setempat
4	Penyempahan Advokat	Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per Berita Acara Sumpah, yang disetor ke Kas Negara sebagai PNB	Untuk setiap lembar foto kopi BA Sumpah yang dilegalisir, dikenakan biaya leges Rp. 10.000,- disetor ke Kas Negara MAP 425232
5	Penggandaan Informasi Publik dalam Bentuk Cetak	Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per Lembar, atau Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per Keping CD, dan Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) untuk transportasi penggandaan	Dibayarkan ke petugas layanan informasi di PTSP Pengadilan
6	Informasi Publik dalam Bentuk Dokumen Elektronik	Diberikan secara cuma-cuma (gratis)	Diajukan ke petugas layanan informasi untuk dikirim melalui <i>email</i> atau sarana elektronik lainnya



KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

AMIN SUTIKNO